

JUMLAH SURAT SUARA - PEMILIHAN - ENREKANG
2024

Kpt 909 TAHUN 2024. 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 909 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ENREKANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara sebagai cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1369 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Enrekang No. 872 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2024 dan menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024.